

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian dan analisa yang telah dikemukakan, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ritualitas perkawinan di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, yaitu: 1) Ritualitas sebelum perkawinan, terdiri dari *Basasuluh* atau *Batatakunan*, (Menyelidiki atau Mencari Tahu); *Badatang* atau *Bapara* (Meminang atau Melamar); *Banikahan* (Akad Nikah/Pernikahan), *Baantaran Jujuran*, *Patalian*, dan *Panggiring* (Penyerahan Pemberian); *Bapingit* (Dikurung); *Bagusuk* dan *Batimung* (Luluran dan Mandi Uap); *Bapacar* atau *Bainai* (Menghias/Mewarnai Kuku); *Bamandi-mandi* atau *Bapapai* (Siraman/Mandi); *Batapung Tawar* (Selamatan sebagai Penebus); dan *Batamat* Alquran (Khataman Alquran). 2) Ritualitas saat berlangsungnya Perkawinan, terdiri dari *Baaruh* atau *Bapangantinan* (Walimah/Pesta Perkawinan); *Baarak Pangantin* (Mengantar Pengantin); dan *Batatai* (Bersanding). 3) Ritualitas sesudah perkawinan, terdiri dari *Basalamatan* (Tasyakuran); *Batumbang* (Pemberkatan); dan *Bailangan* (Berkunjung).
2. Analisis sosio-kultural berdasarkan tujuan ritual, makna serta nilai-nilai yang terkandung/diinginkan dari berbagai ritual dan juga alat ataupun bahan yang digunakan dalam berbagai prosesi ritual perkawinan tersebut, dalam pespektif pendidikan Islam ternyata

sebagian besar berkaitan dengan pendidikan Akidah (Keimanan), pendidikan Ibadah, pendidikan Akhlak, dan Muamalah (Kemasyarakatan).

## **B. Saran**

Sebagai penutup dari uraian ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada tokoh adat dan tokoh agama di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, sebaiknya selalu memberikan perhatian yang lebih terhadap pendidikan melalui ritual adat-adat *urang* Banjar yang terkait dengan pendidikan Islam, khususnya dalam ritualitas perkawinan ini. Para tokoh agama juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak meyakini hal-hal yang berlebihan terkait ritual-ritual perkawinan yang dilakukan. Tokoh adat juga diharapkan memberikan motivasi kepada warga masyarakat setempat agar tetap melaksanakan berbagai ritualitas perkawinan adat Banjar ini, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena sebagian besar ritualitas ini mengandung hal-hal positif dan memiliki manfaat tersendiri bagi kedua mempelai juga warga masyarakat setempat.
2. Kepada masyarakat di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, khususnya di Desa Malintang, Guntung Papuyu, dan Guntung Ujung agar tetap mempertahankan kerukunan sosial budayanya serta menjaga dan melestarikan berbagai tradisi ritual perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama Islam agar nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung

dalam ritual tersebut tersampaikan pada generasi mendatang. Karena berbagai ritualitas perkawinan ini merupakan adat yang sudah dijalani sejak dulu dan sangat disayangkan kalau tidak lestarian, karena dengan adanya pelestarian adat maka hal demikian menunjukkan sebuah identitas bahwa penduduk setempat masih menghargai dan menghormati para leluhur mereka yang telah mewariskannya. Oleh karena itu tetap jaga tradisi dan adat istiadat yang ada, jangan sampai hilang dimakan oleh dunia modern sekarang.

3. Kepada Bupati Pemerintah Kabupaten Banjar, ritualitas perkawinan yang berkembang di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar ini memang sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Banjar, maka akan lebih baik untuk tetap dilestarikan sebagai salah satu Kebudayaan Daerah.